

**IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KORUPSI
PASCA KELUARNYA INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Oniver Max Budiman²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dianggap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang dan bagaimana strategi pemberantasan korupsi pasca keluarnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan subjek dan objek tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini juga merumuskan definisi korupsi secara gamblang yang telah dijelaskan dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis delik tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok. Ketujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut ialah: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemasaran, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Selain 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi, UU PTPK juga memuat 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan keenam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ialah: 1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar; 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; 5. Orang yang memegang rahasia jabatan, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. 2. Instruksi yang termuat dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2004 terdapat 12 (dua belas) butir tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101292

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, melalui beberapa kepala pemerintahan, UU No. 31 Tahun 1999 dilengkapi dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya, seperti diketahui, mengawali pemerintahannya Presiden Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sekaligus memberlakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi.

Dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tersebut Presiden Yudhoyono tampaknya menggunakan pendekatan *public-office-centered*, sebagaimana dilakukan oleh Presiden Soekarno, yakni menganggap aparat pemerintah sebagai penyebab tindak korupsi. Hal ini dapat dilihat dari tujuh butir instruksi yang ditujukan kepada pimpinan birokrasi pemerintah untuk: (1) melaporkan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; (2) membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pelaporan tersebut; (3) meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aparat sebagai upaya preventif dari perilaku korupsi; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya dalam pengadaan barang, para pegawai diperintahkan untuk (5) mencegah berbagai pemborosan, dan (6) melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di kantornya. Akhirnya, kepada seluruh komponen birokrasi diharapkan untuk dapat (7) menerapkan pola hidup sederhana dan melakukan penghematan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan.³

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pendekatan *public-office-centered* dalam pemberantasan korupsi, strategi Presiden Yudhoyono untuk menertibkan kinerja cukup beralasan. Sebagai *'an organization with a certain position and role in running the government administration of country'*, wajar apabila birokrasi pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab dalam setiap kasus korupsi.⁴

³ Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, GP Press Group, Jakarta, 2013, hlm. 193.

⁴ *Ibid.*

Akan tetapi harus diingat bahwa suatu tindak korupsi bukanlah kegiatan sepihak. Terjadinya korupsi, meminjam definisi Susan Rose-Ackerman, karena adanya hubungan antara birokrasi pemerintahan dan para pengusaha. Berbagai manifestasi korupsi seperti katabelece, transfer komisi, budaya paket atau *markup* biaya pengeluaran yang mengakibatkan *high-cost economy* terjadi karena adanya interaksi antara birokrasi dan sektor usaha. Indikasi Kwik Kian Gie terhadap rekapitulasi jumlah dana sebesar Rp 74 triliun atau 20% dana yang terkorup dari APBN 2003 terkait erat dengan interaksi antara kedua komponen pemerintahan ini.⁵

Apalagi kalau kita mengingat, bahwa dalam upaya menciptakan *good governance* maka ketiga domain, yaitu pemerintah (*state*, dalam hal ini berarti birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan), sektor usaha (*private sector*), dan masyarakat umum (*society*) harus saling menunjang sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. Untuk melengkapi lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah berdiri sejak 27 Desember 2002 silam dan lebih bersifat independen, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2005 yang melahirkan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan dipimpin oleh Jagung Muda Tindak Pidana Khusus. Tim yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dan sekaligus bukti komitmen Presiden Yudhoyono terhadap pemberantasan korupsi, melengkapi Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk Wakil Presiden Jusuf Kalla awal Januari 2005.⁶ Selanjutnya, Presiden Yudhoyono bertekad untuk memprioritaskan penyelidikan pajak dan cukai selama tahun 2004, pemeriksaan pengadaan barang lembaga negara, dan langkah-langkah strategis lainnya. Di akhir penjelasannya, Presiden juga berjanji akan melakukan evaluasi perkembangan tindak pemberantasan korupsi setiap bulan.

Upaya yang lebih komprehensif semacam itu, di samping gebrakan yang bertubi-tubi (hanya selang empat bulan antara satu instruksi

dan lainnya) dan berlapisnya tim pemberantasan korupsi, memang perlu dilakukan untuk efektifitas pencapaian tujuan pemberantasan korupsi. Terlebih lagi apabila pemerintah mau belajar dari tindakan kegagalan pemberantasan korupsi di masa-masa pemerintahan sebelumnya.⁷

Genderang perang terhadap korupsi telah ditabuh Presiden Joko Widodo, _persenjataan pun telah disiapkan secara berlapis-lapis, berupa UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002, dan ditunjang Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Belum cukup, dua paket SOP juga telah ditetapkan. Pertama, berupa tujuh butir instruksi pencegahan korupsi bagi birokrasi; dan kedua, delapan langkah penertiban bagi lembaga kepresidenan, lembaga negara, BUMN, proyek rekonstruksi Aceh, sektor usaha, dan pembayar pajak dan cukai.⁸

Sementara di gelanggang telah siap tiga kelompok pasukan siap tempur, satu kelompok independen dan dua lainnya bentukan Presiden dan Wakil Presiden. Kelompok independen adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Agus Raharjo, dua kelompok lainnya adalah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pimpinan Jagung Muda Tindak Pidana Khusus dan Tim Pemburu Koruptor yang dikomandani Jagung Muda Bidang Intelijen.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan yang dianggap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi pasca keluarnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pada penelitian normatif, bahan pustaka

⁵ Kwin Kian Gie, *Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah*, Bapennas, Jakarta, 2003, hlm. 20.

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 61.

⁷ *Ibid.*

⁸ Awang Anwaruddin, *Loc Cit*, hlm. 36.

merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

PEMBAHASAN

A. Tindakan/Kebijakan Yang Dianggap Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan/tindakan/kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi.

Ketiga puluh pasal tersebut tersebar dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Selain itu ada 6 (enam) jenis Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan perkara korupsi.¹⁰

Ke tigapuluh (30) bentuk/jenis delik tindak pidana korupsi (dua (2) jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Ke tigapuluh delik tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, sebagai berikut:¹¹

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

Ke 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:¹²

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

B. Implementasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Pasca Keluarnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategi nasional lebih-lebih di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025).¹³

Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi (*geweten*). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi segenap masyarakat yang ada, antara lain pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁴

Tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 2 s/d Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU PTPK.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, hlm. 18.

¹² Chairudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 44.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

pembangunan nasional, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan dengan menerapkan ajaran penyertaan pidana yang melahirkan pertanggungjawaban pidana yang adil dan berkepastian hukum.

Bentuk-bentuk kerugian keuangan negara antara lain dapat berupa: pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif); penerimaan sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitasnya tidak sesuai); timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada; timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya; hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku; dan hak negara atau daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.¹⁵

Di era Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan kedua sudah banyak strategi dan rencana aksi nasional yang digulirkan. Sebenarnya keinginan kuat pemerintah itu atau *political will* ataupun *written rule* sudah begitu komprehensif. Hal itu dapat dilihat dari produk hukum Kepresidenan sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi¹⁶

Pertama : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggaraan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungannya.

Ketiga : Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Keempat : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.

Kelima : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya

¹⁵ Randy Rizki dan Lukman Hakim, *Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*, APEKSI bekerjasama dengan PMC di Hotel Borobudur, Jakarta, 13 Nopember 2009, hlm. 4.

¹⁶ Marwan Effendi, *Loc Cit*, hlm. 193.

- sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- Keenam : Melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ketujuh : Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.
- Kedelapan : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
- Kesembilan: Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- Kesepuluh : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
- Kesebelas : Khusus Kepada:
1. Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
 2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.
 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 berkoordinasi

- dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata ke pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
 - d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
 - e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi
 - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 6. Menteri negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara.
 7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
 8. Menteri Negara Komunikasi dan menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
 9. Jaksa Agung Republik Indonesia
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.

- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
 - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi.
11. Gubernur dan Bupati/Walikota
- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata ke pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
 - c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keduabelas: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

b. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025¹⁷

Keberadaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai inisiatif-inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. Melalui Inpres ini, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi CRAN-PK 2004-2009). Dokumen RAN-PK 2004-2009 menekankan kepada upaya pencegahan, penindakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Aceh dan

Sumatera Utara, serta pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PK. Dengan demikian, RAN-PK diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan subjek dan objek tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini juga merumuskan definisi korupsi secara gamblang yang telah dijelaskan dalam pasal-pasalannya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis delik tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok. Ketujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut ialah: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemasaran, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi.
2. Instruksi yang termuat dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terdiri atas 12 (duabelas) butir,

B. Saran

1. Dalam rangka percepatan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ada kerjasama antara kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan agar supaya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bisa tercapai sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Implementasi percepatan pemberantasan korupsi pasca keluarnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 perlu diakomodir oleh aparat penegak hukum (polisi), jaksa, dan KPK untuk memberantas para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman Susan Rose, *Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Aditjondro George Junus, *Korupsi, Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga*, Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa Elitis, Yogyakarta, 2006.
- Anwaruddin Awang, *Strategi Implementasi Percepatan Pemberantasan Korupsi*, STIA-LAN, Bandung, 2004.
- Atmasasmita Romli, *Konvensi Pemberantasan Korupsi*, Kolom Tempo, Edisi 14 Desember 2003.
- _____, *Korupsi, "Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta 2002.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Chairudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Djaja Ermansyah, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Effendi Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, GP Press Group, Jakarta, 2013.
- Fockema Andreae Websters Students Dictionary, A. Merriam Websters American Book Company, New York, 1960.

¹⁷ Lampiran Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, Jakarta, 2009, hlm. 1-4.

- Gie Kian Kwin, *Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah*, Bapennas, Jakarta, 2003.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Kamus The New Lexicon Webster International Dictionary of the English Language, New York, 1978.
- Klitgaard Robert, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leerboek Simon van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordh off, N.V. Groningen, Batavia, 1937.
- Leerboek VOS, Van Het Nederlandse Strafrecht, Haarlem, 1950.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cet. Keempat, Jakarta, 1987.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mustafah Abdullah, Achmad Ruben, *Istilah Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta, 1983.
- Prinst Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rizki Randy dan Lukman Hakim, *Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*, APEKSI bekerjasama dengan PMC di Hotel Borobudur, Jakarta, 13 Nopember 2009.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1993.
- Sasangka Hari, *Komentor Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Diaudit Media, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suringa Hazewinkel, *Inleiding to de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willinky Zoon Haarlem, 1953.
- Transparency Internasional Indonesia wawancara dengan Elshinta 3 November 2011.
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masalah, Surabaya, 1986.
- Widjojanto Bambang, *Pengadilan Korupsi Gagasan dan Implementasinya*, dimuat dalam JENTERA, Jurnal Hukum Edisi 2 Tahun II, Juni 2004.
- Wiyono R., *Pemberantasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wojowasito S., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1960.

Sumber-sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Preamble UNCAC 2003* alinea ke-3.
- Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, Jakarta, 2009.
- United Nation Convention Against Corruption, terjemahan oleh Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004)